



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683
website : www.tojounaunakab.go.id

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perbuahan KUA	I-3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
	1.4. Sistematika	I-7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-14
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
	3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024	IV-1
	4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfe	V-2
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII	P E N U T U P	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan ditujukan untuk (1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah; (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan perencanaan jangka panjang daerah dengan kurun waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan perencanaan jangka menengah daerah dengan kurun waktu 5 Tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai perwujudan dari pelaksanaan perencanaan tahunan daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Mengingat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber daya di daerah yang terbatas guna pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, maka dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una terpilih periode Tahun 2021-2026. Dengan harapan, proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pasal 89 ayat (3) menyebutkan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian dengan tetap memperhatikan capaian kinerja dan hal-hal yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Pasal 161 dan 162 menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya

proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah. Hal tersebut guna mengantisipasi perkembangan akibat adanya kebijakan dari Pemerintah yang berdampak pada perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan KUA Penetapan Tahun Anggaran 2024. Agar target rencana lebih realistis dalam pencapaiannya, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu adanya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk (1) Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya; (2) Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; (3) Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan, target dan upaya- upaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah, Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012



Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.



1.4 Sistematika

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)
- b. Tujuan penyusunan perubahan KUA
- c. Dasar Hukum penyusunan perubahan KUA
- d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- a. Arah kebijakan ekonomi daerah
- b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024
- b. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- a. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- b. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024.

2.1.1 Ekonomi Global

Perekonomian global diproyeksi stabil pada tahun 2024 dan 2025. Rilis Proyeksi Ekonomi oleh International Monetary Foundation (IMF) bulan April 2024 menyatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melanjutkan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025. Proyeksi tahun 2024 direvisi naik 0,1 persen poin dibandingkan rilis Januari 2024. Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan pada 2024 dan 2025 ini masih dibawah rata-rata historis tahunan yang sebesar 3,8 persen, hal ini mencerminkan ketatnya kebijakan moneter, penarikan dukungan fiskal, serta rendahnya pertumbuhan



produktivitas yang mendasarinya. Perekonomian negara maju diperkirakan meningkat tipis, mencerminkan pemulihan ekonomi di Kawasan Eropa, dimana pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan akan stabil hingga tahun 2024 dan 2025 dengan wilayah yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan meningkat menjadi 2,7 persen pada 2024 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,5 persen. Perkiraan ini direvisi naik 0,6 persen poin dibandingkan rilis sebelumnya, menunjukkan sebagian besar merupakan dampak dari pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan proyeksinya pada triwulan IV tahun 2023. Disamping itu, beberapa fenomena yang memicu penguatan diperkirakan akan bertahan hingga akhir 2024.

2.1.2 Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya

pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

2.1.3 Ekonomi Sulawesi Tengah

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tumbuh tinggi sebesar 10,49% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2023, sebesar 9,73% (yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tersebut didorong oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang mengalami peningkatan di tengah perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Di sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan investasi/ PMTB) mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tetap tinggi pada triwulan I 2024.

Realisasi belanja APBD Pemprov Sulawesi Tengah pada Triwulan-I 2024 secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan melambatnya realisasi belanja operasional dan

transfer. Capaian realisasi nominal APBD Provinsi Sulawesi Tengah belanja tercatat mengalami kontraksi sebesar 29,13% (yoy) dengan persentase realisasi mencapai 4,16% dari pagu anggaran. Adapun realisasi secara persentase juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Triwulan-I-2024 realisasi belanja APBN di Sulawesi Tengah mencapai 21,03% dari pagu anggaran dan secara nominal tumbuh sebesar 11,81% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mencapai 5,87% dari pagu anggaran disisi lain secara nominal mengalami perlambatan sebesar -16,11% (yoy).

Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tetap terjaga dan berada pada kisaran sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 3,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2023 sebesar 2,35% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam tiga triwulan terakhir. Peningkatan angka inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan terutama beras sebagai dampak terjadinya *el nino* hingga awal tahun 2024 yang memberikan pengaruh pada pergeseran masa tanam. Selain itu, risiko peningkatan tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari faktor eksternal seperti disparitas harga di luar Sulteng dan faktor ketidakpastian ekonomi global sebagai akibat peningkatan eskalasi ketegangan internasional. Risiko tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh tinggi namun didukung oleh fundamental daya beli masyarakat yang baik.

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tengah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat potensi peningkatan risiko. Stabilitas keuangan korporasi nonfinansial, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel tetap berada pada zona yang ekspansif. Namun, terdapat potensi sumber kerentanan khususnya di sektor konstruksi yang terindikasi dari tingginya *Non Performing Loan* (NPL).

Ketahanan sektor rumah tangga terjaga dengan baik seiring

membaiknya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Optimisme masyarakat tersebut terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penghasilan yang berada pada zona optimis. Sementara itu, kinerja perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan kredit diimbangi dengan risiko kredit yang terjaga pada level rendah.

Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami *net outflow* di triwulan laporan yang mengindikasikan ketergantungan masyarakat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Di sisi lain, tren *inflow* pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 36,27% (yoy), yang mengindikasikan bahwa masifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga dirasakan oleh para pelaku ekonomi di sekitar Sulawesi Tengah, serta memperlihatkan bahwa akurasi perbankan daerah dalam memproyeksikan kebutuhan uang kartal nasabahnya semakin baik, sehingga tingkat penyeteroran Uang Layak Edar (ULE) semakin menurun.

Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Di sisi lain, Berdasarkan data internal Bank Indonesia dan PT Penyelesaian Transaksi Ekonomi Nasional (PTEN), jumlah merchant pengguna QRIS tercatat mencapai 187.259 merchant pada triwulan I 2024, tumbuh signifikan sebesar 29,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari 2024 mencapai 3,15%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,49%. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 395.660 jiwa atau 12,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Maret 2022 sebesar 388.350 jiwa atau 12,33%. Rasio Gini Sulawesi Tengah pada Maret 2023 sebesar 0,304 sedikit menurun jika dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 0,308. Nilai rata-rata NTP Sulteng di triwulan I 2024 berada pada level 116,50 atau lebih tinggi

dari rata-rata NTP di triwulan sebelumnya sebesar 112,32.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan berada pada 10,22 – 12,22% (yoy) atau tumbuh melambat dari tahun 2023. Pertumbuhan didorong oleh kinerja positif semua lapangan usaha utama. Faktor utama pendorong pertumbuhan masih berasal dari semakin optimalnya realisasi produksi industri pengolahan sebagai lokomotif utama pertumbuhan. Di samping itu, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan perdagangan juga tumbuh positif. Di sisi lain, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Sementara itu, terdapat risiko perlambatan LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan PMTB Sulawesi Tengah di tengah penambahan kapasitas *utilisasi* Smelter di Sulawesi Tengah yang lebih terbatas dan *high base effect* industri pengolahan.

Pada tahun 2024, Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diperkirakan berada pada batas atas sasaran target inflasi nasional 2024, yakni 2,5% 1%. Peningkatan aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D) sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta konsistensi kebijakan moneter diperkirakan memberikan dampak pada terkendalinya inflasi pada sasaran target inflasi nasional.

2.1.4 Ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.434,32	4,94	1.424,94	-0,65	1.475,21	3,53	1.507,24	2,17	1.530,91	1,57
2	Pertambangan dan Penggalian	77,50	16,48	58,11	-25,02	59,13	1,76	61,69	4,33	64,14	3,96
3	Industri Pengolahan	336,36	1,62	335,43	-0,28	337,64	0,66	337,55	-0,03	338,36	0,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,04	12,81	2,13	4,56	2,20	3,10	2,34	6,58	2,50	6,59
5	Pengadaan Air; Pengelolaan	6,43	0,53	6,79	5,61	7,02	3,41	7,19	2,49	7,49	4,16
6	Konstruksi	320,92	5,97	260,01	-18,98	274,10	5,42	293,87	7,21	305,48	3,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	349,49	3,45	328,34	-6,05	358,54	9,20	389,33	8,59	417,19	7,16
8	Transportasi dan Pergudangan	122,47	5,87	85,51	-30,18	88,83	3,89	109,49	23,26	118,28	8,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,43	-1,33	24,48	-10,76	27,72	13,24	30,54	10,17	33,07	8,28
10	Informasi dan Komunikasi	240,54	9,72	259,47	7,87	280,05	7,93	294,50	5,16	314,69	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,83	0,04	67,70	17,07	74,46	9,99	73,54	-1,24	73,62	0,10
12	Real Estat	163,86	0,82	164,26	0,24	166,27	1,22	174,97	5,23	185,06	5,77
13	Jasa Perusahaan	1,42	3,38	1,41	-0,39	1,45	2,18	1,51	4,63	1,60	5,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	294,25	4,75	297,69	1,17	311,85	4,76	309,25	-0,83	319,99	3,47
15	Jasa Pendidikan	240,18	2,56	236,02	-1,73	238,85	1,20	238,66	-0,08	246,36	3,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,81	9,45	122,63	3,22	128,76	5,00	132,89	3,21	137,05	3,13
17	Jasa Lainnya	48,57	2,61	45,68	-5,94	46,51	1,82	48,11	3,45	50,96	5,92
Pertumbuhan PDRB		3.842,41	4,74	3.720,60	-3,17	3.878,59	4,25	4.012,69	3,46	4.146,74	3,34

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah

mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tren positif tahun 2021. Namun tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami perlambatan.

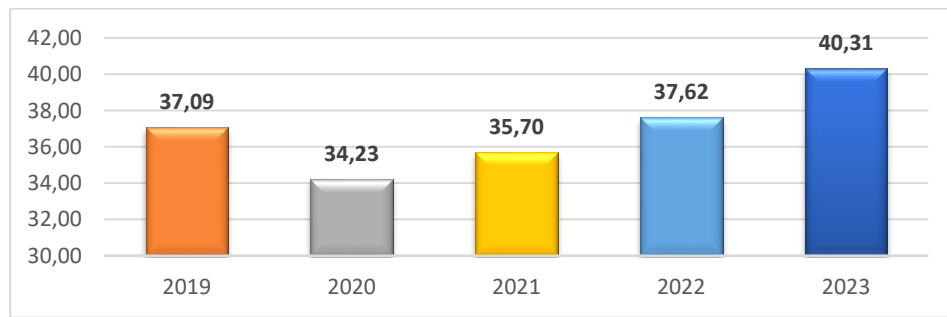
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan output per kapita yang dilihat secara jangka panjang. Pengertian jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dalam peningkatan output per kapita yang secara bersamaan memberikan berbagai alternatif dalam hal konsumsi barang dan jasa serta beriringan pada peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 2.1
PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 (Rp.Juta)



Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka, 2024

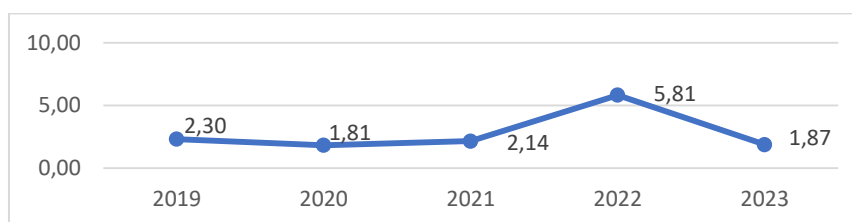
Nilai PDRB per kapita Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 berfluktuasi. PDRB per kapita tahun 2023 memiliki nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 meningkat kembali seiring mebaiknya kondisi covid-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,09 juta rupiah. Secara nominal mengalami peningkatan tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 mencapai 34,23 juta rupiah akibat pandemi covid-19. Kemudian meningkat lagi di tahun 2021 sampai dengan 2023 hingga mencapai 40,31 juta rupiah.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung

secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Gambar 2.2
Laju Inflasi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

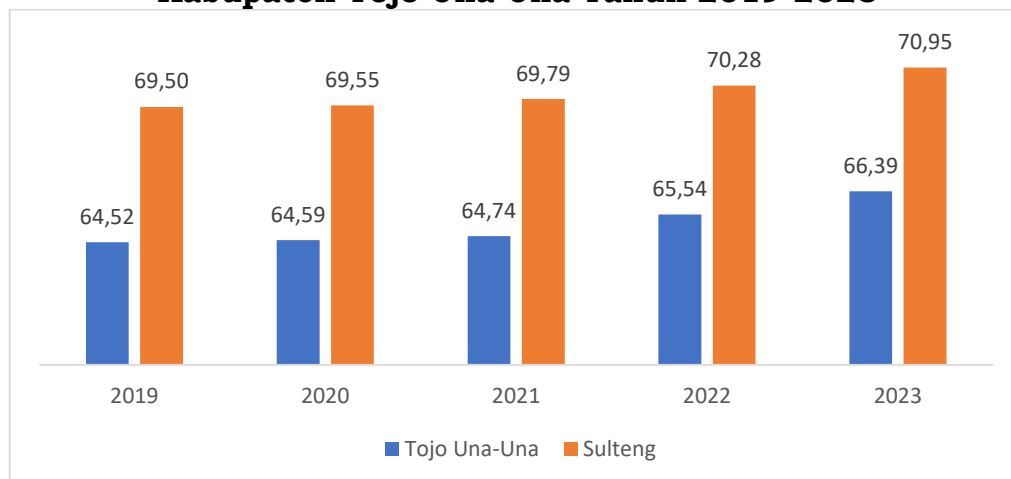
Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023, secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,78 pada Desember 2022 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,86 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Sedangkan hingga Desember 2023 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,87 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Desember 2023 antara lain: cabai rawit (0,25 persen); ikan selar/ikan tude (0,13 persen); bawang merah (0,03 persen); angkutan udara (0,03 persen); emas perhiasan (0,02 persen); wortel (0,02 persen); cabai merah (0,02 persen); jagung manis (0,01 persen); tomat (0,01 persen); serta ayam goreng (0,01 persen).

D. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Tojo Una-Una terus mengalami kemajuan. IPM Tojo Una-Una meningkat dari 64,52 pada tahun 2019 menjadi 66,39 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Tojo Una-Una rata-rata tumbuh sebesar 0,08 per tahun.

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Selama 2020-2023, pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kemajuan. IPM meningkat dari 64,59 pada tahun 2020 menjadi 66,39 di tahun 2023. Secara rata-rata IPM Tojo Una-Una meningkat 0,92 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan IPM melambat di tahun 2021, namun di tahun 2022 dan 2023 IPM Tojo Una-una tumbuh masing-masing Peningkatan IPM tahun 2023 di Tojo Una-Una terlihat pada semua dimensi penyusunnya.

Diantara dimensi penyusun IPM, dimensi Umur Harapan Hidup dan

Rata-Rata Lama Sekolah tumbuh lebih cepat dibanding dimensi yang lain. Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2022 sebesar 0,27 persen. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,12 persen.

Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita mengalami perlambatan. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,56 persen. Dimensi Pengeluaran Riil perKapita tahun 2023 tumbuh sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,23 persen.

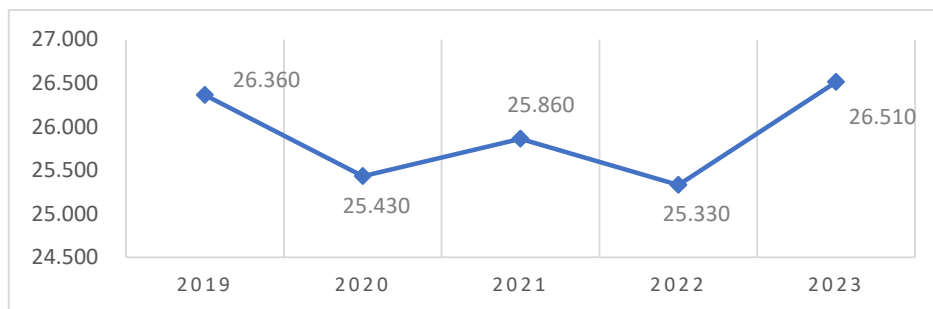
E. Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una berfluktuasi mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 merupakan

kenaikan tertinggi selama lima tahun terakhir Dimana jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 26.510. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

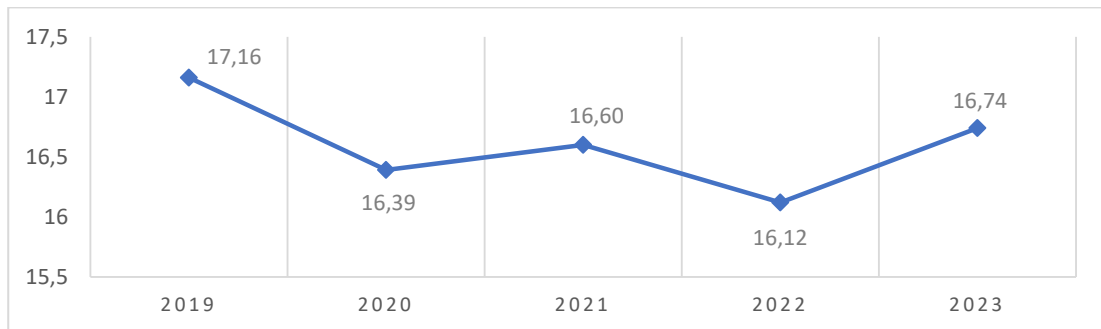
Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan

tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

BAB III
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA**

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah mempertimbangkan tekanan ekonomi global yang saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu oleh menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024.

Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Kondisi dan kebijakan perekonomian Nasional turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Salah satu asumsi penting diluar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah diperkirakan akan terjadinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Serta kebijakan pembangunan yang lain diberlakukannya pelaksanaan SPM di daerah yang tidak diikuti dengan kebijakan perimbangan anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan daerah melaksanakan pendampingan dan kebijakan Pemerintah lainnya yang berdampak pada pengeluaran Belanja Daerah.



Tema Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan yaitu ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***. Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2024.

Berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, diarahkan dengan prioritas pada:

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan integrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daerah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun



2024. Penurunan stunting diintervensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokal melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.



4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan Ekonomi(%) 5,45-6,45 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 66,89-67,74
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 12,37-13,60 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 3-2 %
5. Gini Rasio (Poin) 0,300-0,275

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Untuk kelangsungan pelaksanaan otonomi daerah maka Kabupaten Tojo Una-Una berusaha untuk selalu meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal, baik melalui usaha intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada akan dikelola secara efektif dan efisien serta upaya ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una;
- 2) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan

- 3) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Penguatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 4) Peningkatan komitmen Perangkat Daerah untuk mempersiapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi bagi program dan Kegiatan yang dapat didanai skema pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, terutama untuk pemenuhan Urusan Standar Pelayanan Minimal, dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.270.168.902.421,00,- diproyeksikan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 148.132.666.934,00,- sehingga menjadi Rp. 1.418.301.569.355,00,-.

Adapun komposisi dari Target Perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,036,903,980.00	72,753,396,601.00	2,716,492,621.00
4.1.01	Pajak Daerah	11,400,050,000.00	11,816,500,000.00	416,450,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,794,840,480.00	5,984,221,430.00	1,189,380,950.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00	4,639,455,171.00	1,639,455,171.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,842,013,500.00	50,313,220,000.00	(528,793,500.00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,183,120,225,611.00	1,269,779,609,078.00	86,659,383,467.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,154,686,406,000.00	1,226,438,431,000.00	71,752,025,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,433,819,611.00	43,341,178,078.00	14,907,358,467.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,311,772,830.00	10,502,122,357.00	1,190,349,527.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	8,279,772,830.00	9,470,122,357.00	1,190,349,527.00
	Jumlah Pendapatan	1,262,468,902,421.00	1,353,035,128,036.00	90,566,225,615.00
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	67,566,441,319.00	57,566,441,319.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	67,566,441,319.00	57,566,441,319.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00	67,566,441,319.00	57,566,441,319.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00	65,266,441,319.00	57,566,441,319.00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	1,270,168,902,421.00	1,418,301,569,355.00	148,132,666,934.00

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Total Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.262.468.902.421,00,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.353.035.128.036,00,- atau diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.566.225.615,-.

Perubahan Pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 70.036.903.980,00,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 72.753.396.601,00,- atau diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.716.492.621,00,-.

Perubahan Pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Transfer pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 1.183.120.225.611,00,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.269.779.609.078,00,- atau diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 86.659.383.467,00,-.

Perubahan Pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 9.311.772.830,00,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 10.502.122.357 ,00,- atau diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.190.349.527,00,-.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan perubahan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a) Menampung belanja terkait dengan persetujuan mendahului Perubahan APBD Tahun 2024 yang harus ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024.
- b) Menampung anggaran belanja program/kegiatan bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- c) Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
- d) Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024.
- e) Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam

rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Kebijakan arah belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun 2024 juga memperhatikan ketercapaian berbagai indikator pembangunan dan kondisi kekinian yang terjadi di masyarakat. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar bagi perwujudan indonesia emas tahun 2045 menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan akselerasi peningkatan capaian tingkat partisipasi sekolah.

Antisipasi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Untuk mensukseskan berbagai tahapan Pemilu tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana cadangan sehingga pada saatnya nanti, kebutuhan dana yang harus disediakan pemerintah daerah dapat tercukupi.

Kebijakan Belanja Daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta

perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (4-3)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	910,563,728,910.00	1,015,206,403,447.79	104,642,674,537.79
5.1.01	Belanja Pegawai	518,368,623,919.00	522,403,783,715.05	4,035,159,796.05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290,789,694,025.00	429,211,442,947.74	138,421,748,922.74
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00	330,000,000.00	80,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	79,700,959,664.00	60,312,791,785.00	(19,388,167,879.00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,454,451,302.00	2,948,385,000.00	(18,506,066,302.00)
5.2	BELANJA MODAL	160,851,056,044.00	207,758,387,806.21	46,907,331,762.21
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00	-	(1,500,000,000.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,743,440,243.00	30,946,166,119.25	11,202,725,876.25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,175,701,984.00	44,352,650,268.96	11,176,948,284.96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106,431,913,817.00	131,135,054,341.00	24,703,140,524.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	1,324,517,077.00	1,324,517,077.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	2,689,424,201.00	(2,310,575,799.00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	2,689,424,201.00	(2,310,575,799.00)
5.4	BELANJA TRANSFER	193,754,117,467.00	192,647,353,900.00	(1,106,763,567.00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192,204,117,467.00	191,097,353,900.00	(1,106,763,567.00)
	Jumlah Belanja	1,270,168,902,421.00	1,418,301,569,355.00	148,132,666,934.00

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

Merencanakan perubahan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu sumber pendanaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran:

Pembiayaan pengeluaran pada perubahan APBD Tahun 2024 adalah penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng.

Selengkapnya mengenai Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1.berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2024

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00		67,566,441,319.00	57,566,441,319.00
6.1.0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	67,566,441,319.00	57,566,441,319.00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00	67,566,441,319.00	57,566,441,319.00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	-	
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00	65,266,441,319.00	57,566,441,319.00	
Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = (4-3)	

Sumber: RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2024.

Berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, diarahkan dengan prioritas pada:

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing



melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan intergrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daerah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun 2024. Penurunan stunting diintervensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokal melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan



mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;



BAB VIII PENUTUP

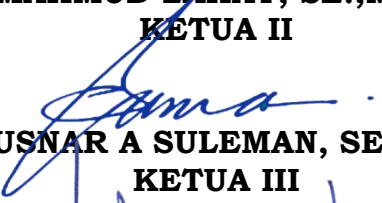
Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024, yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ampa, 2024

**PIMPINAN DPRD
KETUA I**


**MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
KETUA II**


**GUSNAR A SULEMAN, SE.,MM
KETUA III**


MOH. SALIM MAKARURU, SS

BUPATI TOJO UNA-UNA


MOHAMMAD LAHAY, SE, MM